



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan serta dalam rangka mengoptimalkan peran Lembaga Kemasyarakatan agar lebih berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 / C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan dan Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 / C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 / C)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
5. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam kecamatan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Trenggalek.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Trenggalek.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa di Kabupaten Trenggalek.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam rangka memberdayakan masyarakat.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan kemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa bagi Desa dan diatur oleh Bupati untuk Kelurahan.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah kerjanya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa bagi Desa dan di diatur oleh Bupati untuk Kelurahan.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disebut LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
18. Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri.
19. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.

20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
21. Program PKK adalah program dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga.
22. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja Pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing – masing tingkat Pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
23. Badan Penyantun Tim Penggerak PKK adalah badan pendukung program PKK.
24. Kelompok PKK adalah kelompok – kelompok yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan.
25. Kelompok Dasa Wisma adalah kelompok yang terdiri dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) kepala keluarga, diKetuai oleh salah seorang Ketua yang dipilih, sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.
26. Karang Taruna adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau Kelurahan yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial.
27. Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat – Linmas) yang membantu Pemerintah Desa dalam ikut memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, pembela negara, penanggulangan bencana serta membantu kegiatan sosial di Desa atau Kelurahan.

BAB II

BENTUK, MAKSUD DAN TUJUAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Pertama

Bentuk Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 2

- (1) Di setiap Desa dan Kelurahan dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan masyarakat
- (2) Bentuk Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa **RT, RW, LPM, Gerakan PKK, Karang Taruna dan Satuan Perlindungan Masyarakat**
- (3) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 3

Maksud dan tujuan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pada dasarnya untuk:

- a. membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam mendorong masyarakat mewujudkan kesetiaan dan ketaatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa

- atau Kelurahan; dan
- b. membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan, pembangunan dan tata kehidupan sosial kemasyarakatan bagi masyarakat Desa atau Kelurahan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat.
 - d. pengembangan kemitraan.
 - e. pemberdayaan masyarakat.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh NKRI;
- c. peningkatan kualitas persepakatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana , pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat;

BAB IV RUKUN TETANGGA

Bagian Pertama

Tata Cara Pembentukan

Pasal 6

- (1.) RT dibentuk atas prakarsa masyarakat yang dimusyawahkan atau dimufakatkan oleh kepala dusun atau kepala lingkungan dengan kepala keluarga
- (2.) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus me-menuhi syarat setiap RT terdiri paling banyak 45 (empat puluh lima) kepala keluarga untuk Desa, dan 100 (seratus) Kepala Keluarga bagi Kelurahan
- (3.) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa RT, atau bagian RT yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih, atau pembentukan RT diluar RT yang telah ada
- (4.) Pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (5.) RT yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai RT yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal – hal lain diluar kemampuan manusia dapat digabung atau dihapus
- (6.) Pemekaran, penggabungan atau penghapusan RT untuk Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan diatur oleh Bupati bagi Kelurahan dengan berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi
- (7.) RT berkedudukan disetiap Desa atau Kelurahan sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 7

RT mempunyai tugas antara lain:

- a. membantu memberikan pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki kepada masyarakat RT ;
- b. mendorong, memelihara dan menciptakan kerukunan hidup antar anggota masyarakat RT dan/atau dalam hubungannya antara anggota RT dengan Pemerintah maupun dengan Lembaga Lainnya yang ada di Desa atau Kelurahan;
- c. menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat di RT;
- d. menjunjung tinggi nilai budaya dan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan
- e. menampung masukan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat RT

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RT mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian antar anggota RT;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan/atau dalam hubungannya antara anggota RT dengan Pemerintah maupun dengan lembaga lain yang ada di Desa atau Kelurahan;
- c. penanganan masalah – masalah kemasyarakatan di RT; dan
- d. pengembangan demokratisasi dan partisipasi aktif tiap – tiap anggota masyarakat RT yang bertujuan pada pencapaian usaha - usaha pemberdayaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, RT mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat RT sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki;
- b. berupaya mendorong, menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat RT dan/atau antar anggota masyarakat RT dengan Pemerintah maupun dengan Lembaga Lainnya yang ada di Desa atau Kelurahan; dan
- c. menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman di masyarakat RT;
- d. membantu kelancaran pelaksanaan program Pemerintah.

Bagian Ketiga

KePengurusan

Pasal 10

- (1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat RT
- (2) Pemilihan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan
- (3) Susunan Pengurus RT terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Urusan
- (4) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat RT
- (5) Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, c, d dan e ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa bagi Desa atau ditetapkan oleh Lurah untuk Kelurahan
- (6) Masa bakti kePengurusan RT selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Kepala Desa bagi Desa atau oleh Lurah untuk Kelurahan dan dapat dipilih kembali

Pasal 11

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai Pengurus RT sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah:
 - a. penduduk RT setempat;
 - b. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 17 tahun dan/atau telah/pernah kawin;
 - c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa; dan
 - f. sehat jasmani dan rokhani.
- (2) Setiap Pengurus RT mempunyai hak :
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengurus RT;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RT;
 - c. mengusulkan diadakan rapat RT;
- (3) Setiap Pengurus RT mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang – undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RT;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - d. menjaga dan memelihara nama baik RT;
 - e. membina dan mengembangkan kerja sama sesama Pengurus RT dan/atau antara Pengurus RT dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa/Kelurahan;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RT;
 - g. menghormati nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RT;
 - h. melaksanakan rapat dan keputusan RT;
 - i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RT; dan
 - j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RT kepada anggota masyarakat RT.

Bagian Keempat

Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Keanggotaan RT menganut stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berkedudukan dan tercatat sebagai penduduk RT adalah anggota RT
- (2) Setiap anggota RT mempunyai hak :
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengurus RT;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat yang melibatkan anggota RT;
 - c. mengusulkan kepada Pengurus RT untuk diadakan rapat yang melibatkan anggota RT;
 - d. memperoleh perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional dari Pengurus RT;
 - e. menyampaikan pendapat atau saran kepada Pengurus RT di luar rapat baik diminta maupun tidak diminta; dan
 - f. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan RT.
- (3) Setiap anggota RT mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang – undangan;
 - b. menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian di lingkungan RT;
 - c. mempertahankan, memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat RT;
 - d. memenuhi dan melaksanakan hasil keputusan rapat RT;
 - e. menghormati nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di RT;
 - f. berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam berbagai kegiatan RT;
 - g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan di dalam masyarakat RT berdasarkan asas kekeluargaan.

BAB V

RUKUN WARGA

Bagian Pertama

Tata Cara Pembentukan

Pasal 13

- (1) RW dibentuk atas prakarsa masyarakat yang dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan Pengurus RT yang ada dilingkup RW
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat setiap RW terdiri sekurang – kurangnya 2 (dua) RT untuk Desa dan 3 (tiga) RT untuk Kelurahan dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) RT
- (3) Setiap dusun sekurang – kurangnya dibentuk 2 (dua) RW dan untuk lingkungan 3 (tiga) RW
- (4) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa RW, atau bagian RW yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) atau lebih, atau pembentukan RW diluar RW yang telah ada
- (5) Pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (6) RW yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai RW yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal – hal lain diluar kemampuan manusia dapat digabung atau dihapus
- (7) Pemekaran, penggabungan atau penghapusan RW untuk Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan diatur oleh Bupati bagi Kelurahan dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi
- (8) RW yang berkedudukan disetiap Desa dan Kelurahan, terdiri dari beberapa RT sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 14

RW mempunyai tugas antara lain:

- a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- b. membantu kelancaran tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang partisipatif;
- c. melakukan koordinasi terhadap RT yang ada di wilayah RW sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki;
- d. menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat RW; dan
- e. menjunjung tinggi nilai budaya, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 RW mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT yang ada di wilayahnya;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan/atau antar masyarakat dengan Pemerintah maupun antar RT dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa/Kelurahan yang ada di wilayah RW; dan
- c. pengembangan demokratisasi dan partisipasi aktif tiap – tiap RT dalam lingkup wilayah RW yang bertujuan pada pencapaian usaha – usaha pemberdayaan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 RW mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat RT yang ada di wilayahnya sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki;
- b. berupaya mendorong, menciptakan hubungan, koordinasi yang harmonis antar RT, antar anggota masyarakat di dalam RT yang ada di wilayahnya dengan Pemerintah maupun dengan Lembaga Lainnya yang ada di Desa/Kelurahan;
- c. berusaha menciptakan ketertiban, keamanan, ketentraman masyarakat di lingkungan wilayahnya; dan
- d. membantu kelancaran pelaksanaan program Pemerintah;

Bagian Ketiga

KePengurusan

Pasal 17

- (1) Pengurus RW dipilih secara musyawarah oleh Pengurus RT dari warga masyarakat RW
- (2) Pemilihan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di fasilitasi oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan
- (3) Susunan Pengurus RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi - seksi
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dibentuk sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat RW
- (5) Pengurus RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, c, d dan e ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa bagi Desa atau ditetapkan oleh Lurah untuk Kelurahan
- (6) Masa bhakti Pengurus RW di Desa atau Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Kepala Desa bagi Desa atau oleh Lurah untuk Kelurahan dan dapat dipilih kembali

Pasal 18

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) :
 - a. penduduk RT yang ada di dalam wilayah RW setempat;
 - b. warga Negara Republik Indonesia berusia serendah – rendahnya 17 tahun dan/atau telah/pernah kawin;
 - c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - d. setia dan taat terhadap Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa; dan
 - f. sehat jasmani dan rokhani.
- (2) Setiap Pengurus RW mempunyai hak :
 - a. dipilih sebagai Pengurus RW;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RW;
 - c. mengusulkan diadakan rapat RW;
- (3) Setiap Pengurus RW mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang – undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RW;
 - c. mempertahankan, memelihara persatuan dan kesatuan warga masyarakat RW;
 - d. menjaga dan memelihara nama baik RW;
 - e. membina dan mengembangkan kerja sama sesama Pengurus RT dalam wilayah RW dan / atau antara Pengurus RT dalam wilayah RW dengan Pemerintah Desa / Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa atau Kelurahan;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi warga masyarakat RW;
 - g. menghormati nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RW;
 - h. memberikan perlakuan, pelayanan yang baik dan/atau proporsional kepada warga masyarakat RW; dan
 - i. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RW kepada warga masyarakat RW.

Bagian Keempat

Keanggotaan

Pasal 19

- (1) Keanggotaan RW menganut stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berkedudukan dan tercatat sebagai penduduk RT yang berada di dalam lingkungan RW adalah warga RW
- (2) Setiap warga RW mempunyai hak :
 - a. dipilih sebagai Pengurus RW;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RW yang melibatkan warga RW;
 - c. memperoleh perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional dari Pengurus RW;
 - d. menyampaikan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar rapat RW baik diminta maupun tidak diminta; dan
 - e. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan RW.
- (3) Setiap warga RW mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang – undangan;
 - b. menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian di wilayah RW;
 - c. mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan di wilayah RW;
 - d. mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan rapat RW;
 - e. menghormati nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di wilayah RW;
 - f. berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam kegiatan di wilayah RW; dan
 - g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan di wilayah RW berdasarkan asas kekeluargaan.

BAB VI

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Tata Cara Pembentukan

Pasal 20

- (1) Di setiap Desa atau Kelurahan dibentuk 1 (satu) LPM sesuai kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan melibatkan tokoh – tokoh masyarakat
- (2) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib difasilitasi oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan
- (3) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa bagi Desa dan diatur oleh Bupati untuk Kelurahan
- (4) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa atau Kelurahan sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 21

LPM mempunyai tugas antara lain:

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 LPM mempunyai fungsi :

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa dan Kelurahan;
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; dan
- d. penggalian dan pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan pembangunan Desa dan Kelurahan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 LPM mempunyai kewajiban:

- a. menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan yang bersifat partisipatif;
- b. membuat rencana, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil – hasil pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- d. menghormati, menjaga nilai – nilai sosial budaya atau adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat; dan
- e. menjunjung tinggi norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Desa / Kelurahan, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lain nya;
- f. mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan;
- g. memperhatikan, melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa atau Lurah setiap akhir tahun; dan
- i. membantu kelancaran pelaksanaan program Pemerintah

Bagian Ketiga

KePengurusan

Pasal 24

- (1) Pengurus LPM berasal dari anggota masyarakat yang ada di Desa atau Kelurahan setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam usaha memberdayakan masyarakat Desa/Kelurahan
- (2) Susunan Pengurus LPM terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi – seksi.
- (3) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, disesuaikan dengan kebutuhan Desa atau Kelurahan

Pasal 25

Syarat untuk dapat dipilih sebagai Pengurus LPM sebagaimana di maksud dalam Pasal 22 ayat (1) antara lain:

- a. penduduk Desa atau Kelurahan setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia paling rendah berusia 21 tahun dan/atau telah/pernah kawin;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia, taat terhadap Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- f. bisa membaca dan menulis;
- g. sehat jasmani dan rokhani; dan
- h. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa, Lurah, Sekretaris Desa dan BPD

Pasal 26

- (1) Calon Pengurus LPM diusulkan sebagai hasil musyawarah dari dan oleh masing – masing dusun atau lingkungan yang ada di Desa atau Kelurahan
- (2) Calon Pengurus LPM yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih secara musyawarah oleh Ketua RT dan Ketua RW dari Desa atau Kelurahan
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa atau Kelurahan wajib memfasilitasi
- (4) Pengurus LPM terpilih ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa bagi Desa atau oleh Lurah untuk Kelurahan
- (5) Masa bhakti Pengurus LPM Desa atau Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah untuk Kelurahan dan dapat dipilih kembali

Pasal 27

- (1) Setiap Pengurus LPM mempunyai hak :
 - a. dipilih sebagai Pengurus LPM;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat LPM; dan
 - c. mengusulkan diadakan rapat LPM;
- (2) Setiap Pengurus LPM mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang – undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi LPM;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memelihara dan menjaga nama baik LPM;
 - e. membina dan mengembangkan kerja sama sesama Pengurus LPM dan / atau antara Pengurus LPM dengan Lembaga Kemasyarakatan lain, BPD maupun Pemerintah Desa / Kelurahan ;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa atau Kelurahan dibidang pembangunan;
 - g. menghormati nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat yang ada di Desa atau Kelurahan;
 - h. melaksanakan rapat LPM sekurang – sekurangnya 1 (satu) bulan sekali;
 - i. melaksanakan hasil keputusan LPM dengan penuh tanggung jawab; dan
 - j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan LPM kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa/Kelurahan;

BAB VII

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bagian Pertama

Tata Cara Pembentukan

Pasal 28

- (1) Di setiap Desa atau Kelurahan dibentuk 1 (satu) Gerakan PKK sesuai kebutuhan masyarakat untuk Desa ditetapkan dengan peraturan Desa dan bagi Kelurahan diatur dengan peraturan Bupati
- (2) Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan dari gerakan PKK yang ada dijenjang atau tingkat yang lebih atas sesuai peraturan yang berlaku
- (3) Untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK dibentuk Tim Penggerak PKK di Desa atau Kelurahan
- (4) Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan, serta membentuk kelompok dasa wisma.
- (5) Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa atau Kelurahan sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat nasional dan secara organisatoris memiliki keterikatan dengan gerakan PKK ditingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kecamatan

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 29

PKK mempunyai tugas antara lain :

- a. menyusun rencana kerja PKK Desa atau Kelurahan sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kabupaten;
- b. melaksanakan program dan kegiatan PKK Desa atau Kelurahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok – kelompok PKK dusun/ lingkungan, RT, RW, dan dasa wisma;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat Desa atau Kelurahan khususnya keluarga yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan keluarga;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan, pembimbingan, motivasi kepada keluarga – keluarga di Desa atau Kelurahan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan keluarga;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan kepada kelompok PKK dusun/lingkungan, RT, RW dan dasa wisma berkaitan dengan pelaksanaan program PKK;
- g. melaksanakan dan berpartisipasi aktif terhadap program Pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa atau Kelurahan; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan PKK Desa atau Kelurahan kepada Tim Penggerak PKK kecamatan dengan tembusan Badan Penyantun Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, PKK mempunyai fungsi antara lain :

- a. pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa atau Kelurahan;

- b. penyuluhan dan pembinaan terhadap kelompok PKK dusun / lingkungan, RT, RW dan dasa wisma ;
- c. penggerak atau motivator bagi masyarakat Desa atau Kelurahan khususnya keluarga agar bersedia dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- d. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan fasilitator kegiatan program PKK di Desa atau Kelurahan; dan

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 PKK mempunyai kewajiban antara lain :

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- c. menggali dan memberdayakan potensi keluarga;
- d. melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Tim Penggerak PKK jenjang di atasnya, dan dengan lembaga – Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa atau Kelurahan; dan
- f. membantu kelancaran pelaksanaan program Pemerintah

Bagian Ketiga

Tim Penggerak PKK

Pasal 32

- (1) Susunan Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Badan Penyantun;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris dan wakil Sekretaris;
 - d. Bendahara dan wakil Bendahara; dan
 - e. Kelompok Kerja (Pokja) I, II, III, IV.
- (2) Badan Penyantun sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, diKetuai oleh Kepala Desa atau Lurah, beranggotakan dari tokoh masyarakat, petugas lapangan instansi dan Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau Lurah selaku Ketua badan penyantun
- (3) Ketua Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan adalah Istri Kepala Desa atau Lurah
- (4) Dalam hal Kepala Desa atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak punya istri atau perempuan, maka Ketua Tim Penggerak PKK di tunjuk oleh Kepala Desa atau Lurah yang bersangkutan
- (5) Anggota Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan terdiri dari laki – laki atau perempuan bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi partai politik, golongan atau lembaga/instansi, dan diusulkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan

Pasal 33

- (1) Ketua Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dan dilantik oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Lurah selaku Ketua Badan Penyantun Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan

- (2) Anggota Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 30 ayat (5) ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Desa atau Lurah atas usulan Ketua Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan
- (3) Masa bakti Anggota Tim Penggerak PKK adalah 6 (enam) tahun untuk Desa, dan 5 (lima) tahun bagi Kelurahan terhitung sejak pelantikan dan dapat diangkat kembali
- (4) Dalam hal terjadi pergantian Anggota Tim Penggerak PKK sebelum habis masa bhaktinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kepada Anggota Tim Penggerak PKK yang baru diberikan surat tugas oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan sampai berakhir masa bhaktinya

Pasal 34

Syarat untuk dapat diusulkan dan diangkat menjadi anggota Tim Penggerak PPK :

- a. penduduk Desa atau Kelurahan setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia ;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia dan taat terhadap Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. bisa membaca dan menulis;
- f. mempunyai sifat sebagai relawan;
- g. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- h. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- i. menyediakan waktu yang cukup;
- j. sehat jasmani dan rokhani; dan
- k. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi

Pasal 35

- (1) Tim Penggerak PKK mempunyai hak :
 - a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat Gerakan PKK di Desa atau Kelurahan;
 - b. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta; dan
 - c. berinovasi dan mengembangkan kreativitas diri dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK di Desa atau Kelurahan
- (2) Tim penggerak PKK mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang – undangan;
 - b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menjaga dan memelihara nama baik gerakan PKK;
 - d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat Tim Penggerak PKK baik dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
 - e. menghormati nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di Desa atau Kelurahan;
 - f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK di Desa atau Kelurahan; dan
 - g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama Tim Penggerak PKK dan/atau dengan Lembaga Kemasyarakatan lain dan Pemerintah Desa / Kelurahan berdasarkan asas kekeluargaan.

BAB VIII

KARANG TARUNA

Bagian Pertama

Tata Cara Pembentukan

Pasal 36

- (1) Di setiap Desa atau Kelurahan dibentuk 1 (satu) Karang Taruna sesuai kebutuhan masyarakat, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa bagi Desa dan dengan peraturan Bupati untuk Kelurahan
- (2) Pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib difasilitasi oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa atau Kelurahan sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan yang keanggotaannya tidak membeda – bedakan asal keturunan, golongan, suku, budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik maupun agama
- (4) Untuk kepentingan pemantapan komunikasi, kerja sama, pertukaran informasi dan kolaborasi, secara organisatoris Karang Taruna Desa atau Kelurahan memiliki keterikatan dengan Karang Taruna yang ada di lingkup Kecamatan, Kabupaten, Propinsi maupun Nasional

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 37

Karang Taruna mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Karang Taruna Desa atau Kelurahan;
- b. melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama Pemerintah serta komponen terkait lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- c. menggerakkan generasi muda yang ada di Desa atau Kelurahan demi terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan;
- d. menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda dan mengembangkan potensi generasi muda di Desa atau Kelurahan;
- e. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan Karang Taruna di Desa atau Kelurahan;
- f. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan motivasi kepada generasi muda warga Karang Taruna serta tokoh masyarakat; dan
- g. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa atau Kelurahan maupun Lembaga Lainnya dalam melaksanakan program kerja Karang Taruna.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Karang Taruna mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan masyarakat;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di Desa atau Kelurahan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di Desa atau Kelurahan;
- e. penanaman pengertian, pemupukan dan peningkatan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda di Desa atau Kelurahan;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kewirausahaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai – nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di Desa atau Kelurahan secara swadaya;
- h. pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di Desa atau Kelurahan;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai pihak; dan
- j. penyelenggaraan usaha – usaha pencegahan permasalahan sosial yang menimpa masyarakat Desa atau Kelurahan

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Karang Taruna mempunyai kewajiban:

- a. menumbuhkembangkan prakarsa generasi muda warga Karang Taruna dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
- b. menggali dan memberdayakan potensi setiap insan generasi muda warga Karang Taruna ;
- c. menumbuh kembangkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
- d. membentuk jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan;
- e. memotivasi setiap generasi muda warga Karang Taruna agar mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara;
- f. menjalin kerja sama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- g. melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di Desa atau Kelurahan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan bersama Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya; dan
- h. membantu kelancaran pelaksanaan program Pemerintah

Bagian Ketiga

KePengurusan

Pasal 40

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna Desa atau Kelurahan
- (2) Susunan Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi – seksi
- (3) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dibentuk sesuai kebutuhan
- (4) Pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan terpilih disahkan dalam temu karya diwilayahnya sebagai pelaksana organisasi dalam wilayah yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa untuk Desa dan bagi Kelurahan oleh Lurah
- (5) Pemilihan Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan

- (6) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dirangkap oleh Kepala Desa atau Lurah, Perangkat Desa atau perangkat Kelurahan, anggota BPD, anggota LPM
- (7) Masa bhakti kePengurusan Karang Taruna di Desa atau Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali

Pasal 41

- (1) Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Pengurus Karang Taruna antara lain :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bisa membaca dan menulis;
 - d. memiliki pengetahuan, ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan mengabdikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - e. warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
 - f. berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun;
 - g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa; dan
 - h. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Setiap Pengurus Karang Taruna mempunyai hak :
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengurus Karang Taruna;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam berbagai forum Karang Taruna; dan
 - c. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b baik diminta maupun tidak diminta; dan
 - d. mengusulkan diadakan rapat Pengurus.
- (3) Setiap Pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang – undangan;
 - b. melaksanakan demokrasi dalam tatanan kehidupan organisasi Karang Taruna;
 - c. mempertahankan, menjaga dan memelihara nama baik Karang Taruna;
 - d. membina dan mengembangkan kerja sama sesama Pengurus Karang Taruna dan/atau dengan Pemerintah Desa atau Kelurahan, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa atau Kelurahan;
 - e. menyerap, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggota atau warga Karang Taruna;
 - f. menghormati nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa atau Kelurahan;
 - g. melaksanakan kebijakan sebagai hasil keputusan forum Karang Taruna; dan
 - h. mempertanggung jawabkan segala hasil kegiatan Karang Taruna kepada anggota atau warga Karang Taruna

Bagian Keempat

Keanggotaan

Pasal 42

- (1) Keanggotaan Karang Taruna Desa atau Kelurahan menganut stelsel pasif yang berarti generasi muda dalam lingkungan Desa atau Kelurahan yang berusia 11 (sebelas) tahun sampai dengan 45 tahun selanjutnya disebut sebagai warga Karang Taruna

- (2) Setiap anggota atau warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak :
 - a. memilih dan / atau dipilih sebagai Pengurus Karang Taruna;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam forum Karang Taruna;
 - c. menyampaikan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar forum Karang Taruna baik diminta atau tidak diminta; dan
 - d. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Karang Taruna
- (3) Setiap anggota atau warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mematuhi, melaksanakan kebijakan sebagai hasil keputusan forum Karang Taruna;
 - d. menghormati nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa atau Kelurahan;
 - e. berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - f. mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam tata kehidupan organisasi Karang Taruna berdasarkan asas kekeluargaan

BAB IX

SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Tata Cara Pembentukan

Pasal 43

- (1) Di setiap Desa atau Kelurahan dibentuk 1 (satu) Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat – Linmas) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa bagi Desa dan untuk Kelurahan diatur oleh Bupati
- (2) Pembentukan Sat – Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib difasilitasi oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan
- (3) Sat – Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa atau Kelurahan sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan yang keanggotaannya tidak membeda – bedakan keturunan, golongan, suku, budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik maupun agama
- (4) Sat - Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 10 Satuan Pelaksana (Sat - Lak) yang masing – masing beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang sebagai Kepala Satuan Pelaksana (Kasat - Lak).
- (5) Sat - Lak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. PPPK (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan);
 - b. angkutan atau tandu;
 - c. evakuasi;
 - d. pengawasan dan pengintaian (Wastai) atau deteksi dini;
 - e. penampungan atau dapur umum;
 - f. SAR atau pandu;
 - g. pionir;
 - h. penanggulangan bencana kebakaran (PBK);
 - i. caraka atau perhubungan; dan
 - j. pengamanan.
- (6) Sat - Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh 1 (satu) orang sebagai Kepala Satuan Linmas (Kasat – Linmas)

- (7) Lembaga Sat - Linmas Desa atau Kelurahan sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan bersifat nasional, dan secara organisatoris memiliki keterikatan dengan Sat - Linmas di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 44

Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat – Linmas) mempunyai tugas antara lain :

- a. merencanakan, mempersiapkan, menyusun serta mengerahkan potensi masyarakat untuk mengurangi, memperkecil akibat bencana yang ditimbulkan oleh alam maupun karena ulah manusia;
- b. mendorong, melaksanakan dan memelihara ketentraman serta ketertiban (Kamtrantib) masyarakat di Desa atau Kelurahan; dan
- c. memprakarsai dan menggiatkan keamanan lingkungan di masyarakat Desa atau Kelurahan secara berkelanjutan atau berkesinambungan

Pasal 45

Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat – Linmas) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai fungsi :

- a. pengorganisasian dan pengerahan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- b. peningkatan daya tangkal dan daya cegah masyarakat dalam menghadapi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang terjadi di Desa atau Kelurahan;
- c. peningkatan dan penciptaan pengamanan lingkungan secara swakarsa, terpadu dan berkelanjutan; dan
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan dan pelaporan terhadap kegiatan yang ditangani sesuai dengan tugas yang dimiliki.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat – Linmas) mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang – undangan;
- b. memupuk, mengembangkan nilai – nilai kejuangan dan memelihara persatuan, kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengusahakan terwujudnya tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman, tertib dan damai;
- d. berpartisipasi dalam pembangunan bangsa; dan
- e. membantu kelancaran pelaksanaan program Pemerintah.

Bagian Ketiga

KePengurusan

Pasal 47

(1) Susunan kePengurusan Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat – Linmas) terdiri dari :

- a. Pembina;
- b. Kepala Satuan Perlindungan Masyarkat (Kasat – Linmas);
- c. Wakil Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat (Wakasat – Linmas); dan
- d. Kepala Satuan Pelaksana Perlindungan Masyarakat (Kasat – Lak Linmas).

- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a karena jabatannya adalah Kepala Desa atau Lurah.
- (3) Kasat - Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari salah satu Perangkat Desa atau Kelurahan yang membidangi, atau perangkat lainnya yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah
- (4) Waka - Sat Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah anggota satuan linmas yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah
- (5) Kasat – Lak Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipilih secara demokratis oleh anggota masing – masing satuan pelaksana yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah
- (6) Masa bhakti Kasat – Lak Linmas dan Waka-Sat Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.
- (7) Setelah habis masa bhakti Kasat – Lak Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dipilih kembali

Pasal 48

- (1) Setiap Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat - Linmas) mempunyai hak :
 - a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat Linmas;
 - b. menyampaikan saran atau masukan diluar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta maupun tidak diminta;
 - c. mengusulkan diadakan rapat Pengurus; dan
 - d. mengembangkan kreatifitas diri yang mengarah pada usaha – usaha kemajuan Sat - Linmas;
- (2) Setiap Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat - Linmas) mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang – undangan;
 - b. mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam rangka mewujudkan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mewujudkan, mengembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan patriotisme;
 - d. menjaga dan memelihara nama baik Sat - Linmas;
 - e. membina dan mengembangkan kerja sama dengan anggota, sesama Pengurus dan/atau dengan Pemerintah Desa atau Kelurahan, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa atau Kelurahan;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi anggota Sat - Linmas;
 - g. menghormati nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa atau Kelurahan;
 - h. melaksanakan kebijakan, instruksi dan keputusan Sat - Linmas baik yang berasal dari jenjang atas maupun dari Sat - Linmas Desa atau Kelurahan; dan
 - i. mempertanggung jawabkan segala kegiatan Sat – Linmas.

Bagian Keempat

Keanggotaan

Pasal 49

- (1) Keanggotaan Sat - Linmas Desa atau Kelurahan menganut stelsel pasif yakni seluruh Warga Negara Republik Indonesia dari Desa atau Kelurahan yang berusia 15 (lima belas) tahun sampai 55 (lima puluh lima) tahun dan/atau telah/pernah kawin

- (2) Anggota Sat – Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk mereka yang sudah menjadi anggota Sat – Linmas di dinas atau instansi Pemerintah, Desa / Kelurahan lain
- (3) Setiap anggota Sat - Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak :
 - a. memilih dan / atau dipilih Sat – Lak Linmas Desa atau Kelurahan;
 - b. menghadiri dan menyatakan pendapat dalam rapat Sat - Linmas;
 - c. menyampaikan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar rapat Sat - Linmas baik diminta atau tidak diminta; dan
 - d. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Sat – Linmas
- (4) Setiap anggota Sat - Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b. mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam rangka mewujudkan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mewujudkan, mengembangkan jiwa, semangat nasionalisme dan patriotisme;
 - d. mematuhi, melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat Sat- Linmas;
 - e. menghormati nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa atau Kelurahan;
 - f. berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam kegiatan Sat -Linmas; dan
 - g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam tata kehidupan organisasi Sat - Linmas berdasarkan asas kekeluargaan

BAB X

TATA KERJA

Pasal 50

- (1) Tata kerja masing – masing Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa atau Kelurahan pada dasarnya mengacu dan berpedoman pada aturan – aturan internal yang ada dan berlaku sah di tiap - tiap RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna serta Satuan Perlindungan Masyarakat
- (2) Disamping aturan atau kaidah internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terikat pada peraturan yang berlaku sebagai pedoman yang mengaturnya
- (3) Masing – masing Lembaga Kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan dalam menjalankan tata kerjanya disamping mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus merujuk pada peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku dan menghormati etika serta nilai-nilai budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat

BAB XI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 51

- (1) Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan hubungan yang bersifat koordinatif, kooperatif dan secara organisatoris berdiri sendiri sesuai dengan tugas, fungsi dan kewajiban yang dimiliki

- (2) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selalu mengarah pada usaha – usaha untuk membantu Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat

Pasal 52

- (1) Pemerintah Desa atau Kelurahan, BPD, kecamatan dan Pemerintah daerah wajib memfasilitasi hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) agar dapat tumbuh dan berkembang
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. regulasi yang mengarah pada terjalinnya hubungan harmonis dan kondusif diantara Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kelurahan;
 - b. pemberian pendidikan, pelatihan dan kegiatan lainnya; dan
 - c. pemberian konsultasi, koordinasi, arahan , supervisi serta evaluasi.

Pasal 53

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa atau Kelurahan, BPD, Camat, Pemerintah daerah dengan masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan hubungan fungsional yang secara organisatoris mengutamakan koordinasi, konsultasi, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku

BAB XII

SUMBER DANA

Pasal 54

- (1) Sumber dana RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat – Linmas) di Desa dan Kelurahan dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Propinsi;
 - c. Pemerintah daerah;
 - d. Pemerintah Desa atau Kelurahan;
 - e. iuran anggota;
 - f. warga masyarakat; dan
 - g. sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan dan / atau jasa;
- (3) Disamping dapat memperoleh sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Lembaga Kemasyarakatan bisa memperoleh dana melalui kegiatan – kegiatan atau usaha – usaha sah lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang sudah ada selama ini dan/atau telah dibentuk menurut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan di Kelurahan di atur oleh Bupati

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Hal – hal bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut diatur oleh Bupati

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku , Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 15/ C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 08 Nopember 2006

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

ttd

Drs. SUMANTRI
Pembina Utama Muda
Nip. 510 041 971

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIGID AGUS HARI BASOEKISH,MSi
Pembina Tingkat I
Nip. 510 111 075

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

I. UMUM :

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan sebagai tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian mengenai pengaturan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kelurahan. Lembaga Kemasyarakatan ini meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat – Linmas)

Disamping Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana disebutkan di atas, di Desa dan Kelurahan dimungkinkan dibentuk Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang harus memperhatikan prinsip – prinsip antara lain; *sesuai kebutuhan masyarakat dan kepentingan Pemerintahan Desa atau Kelurahan, berorientasi pada upaya – upaya pemberdayaan masyarakat, berasaskan Pancasila* berikut *berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 dan selalu menjaga keutuhan, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.*

Eksistensi Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana diungkapkan di atas, bagi Desa atau Kelurahan demikian urgen karena dapat membantu dan sekaligus dapat dijadikan sebagai mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. Apalagi lembaga ini dalam perannya dapat difungsikan sebagai wadah partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa atau Kelurahan yang diharapkan kedepan bisa mendorong, memotivasi dan menciptakan akses bagi setiap warga masyarakat dalam menunjukkan perannya pada kegiatan pembangunan disegala lini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas,

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ tokoh masyarakat “ adalah tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka – pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan Kelompok Kerja (POKJA) sebagai pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Pokja I sebagai pelaksana kegiatan program:
 - a) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
 - b) Gotong Royong
- 2) Pokja II sebagai pelaksana kegiatan program:
 - a) Pendidikan dan Ketrampilan
 - b) Pengembangan kehidupan berkoperasi
- 3) Pokja III sebagai pelaksana kegiatan program:
 - a) Pangan
 - b) Sandang
 - c) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
- 4) Pokja IV sebagai pelaksana kegiatan program:
 - a) Kesehatan
 - b) Kelestarian Lingkungan Hidup
 - c) Perencanaan Sehat

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas
